



P U T U S A N
NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RANGGA ADITYA PUTRA Panggilan**
: **RANGGA;**
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/20 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Rasyid Barong Kelurahan Kuran Aur
Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman/
TabuakTabuk Nomor 41 Kelurahan Pasir,
Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 11 Desember 2016 untuk kemudian ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pariaman berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Pariaman sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
6. Penetapan Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimuka persidangan pada awalnya tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dan oleh karena ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah lebih dari 15 (lima belas) tahun, maka dimuka persidangan Terdakwa harus didampingi oleh seorang Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim kemudian menunjuk Penasihat Hukum yaitu 1. Sdr. FADIL MUSTAFA, S.H., 2. DONI EKA PUTRA, S.H., M.H., 3. ARDINOF, S.H., dan 4. NELI GUSMAWATI, S.H., Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Kantor Hukum Justitia beralamat di jalan By Pass Simpang Pilkuaik No.10 Kuranji Padang sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dengan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/PH/2017/PN.Pmn., tanggal 6 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 76/PID.SUS/2017/PT PDG, tanggal 29 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pid./2017/PN Bsk, tanggal 12 Mei 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Pmn, tanggal 8 Mei 2017 dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2017;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pid.B/2017/PN Pmn, tanggal 8 Mei 2015;
4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 22 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2017;
5. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara : PDM-23/PARIA-03/2/2017, tanggal 23 Februari 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RANGGA ADITYA PUTRA panggilan RANGGA pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 02.00

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Tabuik No.41 Kelurahan Pasir Pariaman Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram yaitu berupa : 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu - sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran besar, 1(satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening ukuran sedang dengan berat keseluruhan 25 gram bruto dari berat kotor tersebut disisihkan 10.02 gram bruto untuk pemeriksaan Labfor maka berat tertinggal 14.98 gram bruto perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.00 wib anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai memiliki dan penyalahgunaan narkotika dan atas informasi tersebut maka Kasatres Narkoba memerintahkan anggota Satresnarkoba untuk melakukan penyelidikan tentang benar adanya informasi tersebut diantaranya saksi Aipda Hendri, S.sos dan Brigadir Rafdianto selanjutnya Aipda Hendri, S.sos dan Brigadir Rafdianto bersama anggota satresnarkoba lainnya sebanyak 6 orang menuju tempat dimana orang yang dicurigai tersebut berada lalu saksi Aipda Hendri, S.sos dkk menemukan keberadaan target yang bernama RANGGA ADITYA PUTRA Pgl RANGGA (terdakwa) di sebuah tempat biliard sekira pukul 23.00 wib di Kel Pasir Kec Pariaman Tengah Kota Pariaman, lalu Aipda Hendri, S.sos dan rekannya dari anggota satresnarkoba terus mengawasi dari kejauhan kegiatan target operasi (terdakwa), selanjutnya sekira pukul 01.30 wib pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 terdakwa terlihat meninggalkan tempat billiard tersebut lalu saksi Aipda Hendri, S.sos dan rekannya mengikuti kemana arah tujuan dari terdakwa tersebut adalah pulang kerumah orang tuanya , lalu sambil mengawasi terdakwa yang masuk kedalam rumah orang tuanya di Kel Pasir Kec Pariaman Tengah Kota Pariaman , selanjutnya saksi Hendri, S.sos dan rekannya dari anggota satresnarkoba segera mendekati rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan, setelah mengepung rumah terdakwa tersebut, terlihat terdakwa dalam keadaan panik didalam rumah karena sudah mengetahui

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya yang sudah dikepung oleh anggota polisi satresnarkoba, lalu dalam pengepungan saksi Hendri, S.sos melihat kearah sisi rumah yang dindingnya terbuat dari kayu dan melihat dari lubang kecil kearah dalam rumah saksi Aipda Hendri, S.sos melihat terdakwa ada memegang sebuah kantong plastik hitam, dalam keadaan panik karena panik terdakwa melemparkan sesuatu benda dari dalam rumah dimana sesuatu yang dilemparkan oleh terdakwa tersebut ternyata mengenai bagian muka saksi Aipda Hendri, S.sos dan, dan selanjutnya saksi Aipda Hendri, S.sos masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan langsung menangkap terdakwa, setelah menangkap terdakwa, lalu Aipda Hendri, S.sos menanyakan kepada terdakwa perihal barang berupa kantong plastik hitam yang dilemparkannya dari dalam rumah melalui loteng rumah yang terbuka, dan setelah dibuka isinya dihadapan terdakwa ternyata kantong plastik warna hitam tersebut berisi 1 (satu) buah dompet kecil loreng berisi : 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah berisi: 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek sisa pakai shabu, 1 (satu) buah dot karet, 2 (dua) buah pipet sedotan yang diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah mencis selanjutnya saksi Aipda Hendri, S.sos bertanya kepada terdakwa siapakah pemilik barang tersebut yang ditemukan di belakang rumah terdakwa yang pada saat ditemukan barang tersebut dalam keadaan terlempar dari dalam rumah dan mengenai muka saksi Aipda Hendri, S.sos, dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dari terdakwa selanjutnya di saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet merek bally warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.4.531.000- dan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung tipe lipat selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mulanya terdakwa membeli kepada ZAL (DPO) yaitu yaitu pada tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi Zal (DPO) dengan HP milik terdakwa dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang (sabu-sabu) sebanyak $\frac{1}{4}$ ons atau 25 gram maka pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menjemput aatau mengambil paket sabu-sabu yang dibeli tersebut di dekat kantor Wali Kota Pariaman dan harga sabu tersebut sejumlah Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah)

- ✓ Bahwa Narkotika golongan I milik terdakwa RANGGA ADITYA PURA tersebut setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Penggadaian Pariaman Nomor :169/02489.12/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1(satu) paket sedang diduga shabu yang dibungkus plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) pakket kecil diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang dengan berat keseluruhan 25 gram bruto dari berat kotor tersebut disisihkan 10.02 gram bruto untuk pemeriksaan Labfor maka berat tertinggal atau sisa 14,98 gram bruto.

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 13768/NNF/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, s.Si,Apt (selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si. selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan bahwa barang bukti tersebut yang diperiksa milik atas nama RANGGA ADITYA PUTRA pgl RANGGA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa untuk menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seberat 25 gram bruto tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa RANGGA ADITYA PUTRA panggilan RANGGA pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 gram yaitu sebanyak 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu - shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran besar, 1(satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ukuran sedang dengan berat keseluruhan 25 gram bruto dari berat kotor tersebut disisihkan 10.02 gram bruto untuk pemeriksaan Labfor maka berat tertinggal 14.98 gram bruto perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.00 wib anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai memiliki dan penyalahgunaan narkotika dan atas informasi tersebut maka Kasatres Narkoba memerintahkan anggota Satresnarkoba untuk melakukan penyelidikan tentang benar adanya informasi tersebut diantaranya saksi Aipda Hendri, S.sos dan Brigadir Rafdianto selanjutnya Aipda Hendri, S.sos dan Brigadir Rafdianto bersama anggota satresnarkoba lainnya sebanyak 6 orang menuju tempat dimana orang yang dicurigai tersebut berada lalu saksi Aipda Hendri, S.sos dkk menemukan keberadaan target yang bernama RANGGA ADITYA PUTRA Pgl RANGGA (terdakwa) di sebuah tempat biliard sekira pukul 23.00 wib di Kel Pasir Kec Pariaman Tengah Kota Pariaman, lalu Aipda Hendri, S.sos dan rekannya dari anggota satresnarkoba terus mengawasi dari kejauhan kegiatan target operasi (terdakwa), selanjutnya sekira pukul 01.30 wib pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 terdakwa terlihat meninggalkan tempat billiard tersebut lalu saksi Aipda Hendri, S.sos dan rekannya mengikuti kemana arah tujuan dari terdakwa tersebut adalah pulang kerumah orang tuanya , lalu sambil mengawasi terdakwa yang masuk kedalam rumah orang tuanya di Kel Pasir Kec Pariaman Tengah Kota Pariaman , selanjutnya saksi Hendri, S.sos dan rekannya dari anggota satresnarkoba segera mendekati rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan, setelah mengepung rumah terdakwa tersebut, terlihat terdakwa dalam keadaan panik didalam rumah karena sudah mengetahui rumahnya yang sudah dikepung oleh anggota polisi satresnarkoba ,lalu dalam pengepungan saksi Hendri, S.sos melihat kearah sisi rumah yang dindingnya terbuat dari kayu dan melihat dari lubang kecil kearah dalam rumah saksi Aipda Hendri, S.sos melihat terdakwa ada memegang sebuah kantong plastik hitam, dalam keadaan panik karena panik terdakwa melemparkan sesuatu benda dari dalam rumah dimana sesuatu yang dilemparkan oleh terdakwa tersebut ternyata mengenai bagian muka saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT PDG



Aipda Hendri, S.sos dan , dan selanjutnya saksi Aipda Hendri, S.sos masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan langsung menangkap terdakwa, setelah menangkap terdakwa, lalu Aipda Hendri, S.sos menanyakan kepada terdakwa perihal barang berupa kantong plastik hitam yang dilemparkannya dari dalam rumah melalui loteng rumah yang terbuka , dan setelah dibuka isinya dihadapan terdakwa ternyata kantong plastik warna hitam tersebut berisi 1 (satu) buah dompet kecil loreng berisi : 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah berisi: 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek sisa pakai shabu, 1 (satu) buah dot karet, 2 (dua) buah pipet sedotan yang diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah mencis selanjutnya saksi Aipda Hendri, S.sos bertanya kepada terdakwa siapakah pemilik barang tersebut yang ditemukan di belakang rumah terdakwa yang pada saat ditemukan barang tersebut dalam keadaan terlempar dari dalam rumah dan mengenai muka saksi Aipda Hendri, S.sos, dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya , dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dari terdakwa selanjutnya di saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet merek bally warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.4.531.000- dan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung tipe lipat selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa sabu-sabu tersebut tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mulanya terdakwa membeli kepada ZAL (DPO) yaitu yaitu pada tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi Zal (DPO) dengan HP milik terdakwa dan terdakwa memesan barang (sabu-sabu) sebanyak $\frac{1}{4}$ ons atau 25 gram maka pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menjemput aatau mengambil paket sabu-sabu yang dibeli tersebut di dekat kantor Wali Kota Pariaman dan harga sabu tersebut sejumlah Rp.18.000.000.-(delapan belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Narkotika golongan I milik terdakwa RANGGA ADITYA PURA tersebut setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Penggadaian Pariaman Nomor :169/02489.12/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1(satu) paket sedang diduga shabu yang dibungkus plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) pakket kecil diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang dengan berat keseluruhan 25 gram bruto dari berat kotor tersebut disisihkan 10.02 gram bruto untuk pemeriksaan Labfor maka berat tertinggal atau sisa 14,98 gram bruto.

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 13768/NNF/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, s.Si,Apt (selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si. selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan bahwa barang bukti tersebut yang diperiksa milik atas nama RANGGA ADITYA PUTRA pgl RANGGA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram yaitu berupa shabu-shabu seberat 25 gram bruto tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

KETIGA :

Bahwa la terdakwa RANGGA ADITYA PUTRA pgl RANGGA pada waktu dan tempat sepertitersebut dalam dakwaan Kesatu, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa sabu-sabu tersebut tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mulanya terdakwa membeli kepada ZAL (DPO) yaitu yaitu pada tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi Zal (DPO) dengan HP milik terdakwa dan terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang (sabu-sabu) sebanyak $\frac{1}{4}$ ons atau 25 gram maka pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menjemput aatau mengambil paket sabu-sabu yang dibeli tersebut di dekat kantor Wali Kota Pariaman dan harga sabu tersebut sejumlah Rp.1.800.000.-

- ✓ Bahwa setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut selanjutya terdakwa memakai shabu-shabu tersebut beberapa kali dan terakhir terdakwa memakai shabu-shabu tersebut pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 15.00 wib dirumah terdakwa.
- ✓ Bahwa cara terdakwa menggunakan atau memakai shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa air mineral gelas untuk dijadikan (bong), kaca pirek, sedotan plastik serta mencis, dan cara terdakwa menggunakan shabu yaitu shabu dimasukan kedalam kaca pirek yang salah satu ujung pirek tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ujung pipet lastik satunya lagi masuk kedalam air dalam bong, selanjutnya shabu yang ada dalam pirek kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel menjadi kecil, selanjutnya asap yang masuk kedalambong tersebut dihisap melalui pipet platik yang tergantung/ tidak menyentuh air, dan pipet trsebut terdakwa masukkan kemulut selanjutnya terdakwa hisap seperti merokok sampai asap keluar dari mulut terdakwa dan sehingga saat itu terdakwa merasakan badan terasa segar, pikiran dan perasaan serasa senang dan bersemangat dan setelah setelah reaksi shabu-shabu tersebut hilang atau habis maka terdakwa merasakan badan terasa letih serta mata mengantuk.
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.SKHP/347/XII/2016/RS Bhayangkara tanggal 11 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Razie dokter pemerintah di POLDA Sumbar di Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan terhadap RANGGA ADITYA PUTRA pgl RANGGA setelah diadakan pemeriksaan urine secara Laboratorium medis pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 ternyata didapat hasil sebagai berikut : METHAM PHETAMINE (shabu) : (+) Positif dan MOP (Morphin) : (+) Positif.
- ✓ Bahwa Narkotika golongan I milik terdakwa RANGGA ADITYA PURA tersebut setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Penggadaian Pariaman Nomor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:169/02489.12/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1(satu) paket sedang diduga shabu yang dibungkus plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) pakket kecil diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang dengan berat keseluruhan 25 gram bruto dari berat kotor tersebut disisihkan 10.02 gram bruto untuk pemeriksaan Labfor maka berat tertinggal atau sisa 14,98 gram bruto.

- Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seberat 25 gram bruto tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 13768/NNF/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, s.Si,Apt (selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si. selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan bahwa barang bukti tersebut yang diperiksa milik atas nama RANGGA ADITYA PUTRA pgl RANGGA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2017 No. Reg Perkara : PDM-23/PARIA-03/02/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA ADITYA PUTRA panggilan RANGGA terbukti bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI No.35/2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANGGA ADITYA PUTRA panggilan RANGGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT PDG



3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ▲ 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ukuran besar dan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ukuran sedang dengan keseluruhan berat bruto 25 (dua puluh lima) gram kemudian disisihkan 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram untuk dikirimkan pemeriksaan labfor.
 - ▲ 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat 9,5 gram dikembalikan atau sisa pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan
 - ▲ 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam putih berisi;
 - ▲ 1 (satu) buah dompet kecil loreng berisikan 1 (satu) pack plastik klip bening ;
 - ▲ 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah berisi :
 - a. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang;
 - b. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek sisa pakai sabu
 - d. 1 (satu) buah dot karet ;
 - e. 2 (dua) buah pipet sedotan yang diruncingkan ;
 - ▲ 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ▲ 1 (satu) buah mencis;
 - ▲ 1 (satu) buah dompet merk bally warna coklat;
 - ▲ 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipatDirampas untuk dimusnahkan
- ▲ Uang sejumlah Rp.4.531.000.- (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA ADITYA PUTRA Panggilan RANGGA dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara Tanpa Hak dan Melawan*



Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, serta Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram²;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RANGGA ADITYA PUTRA Panggilan RANGGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran besar dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening ukuran sedang dengan keseluruhan berat bruto 25 (dua puluh lima) gram kemudian disisihkan 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram untuk dikirim pemeriksaan labfor;
 - 2) 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam putih berisi ;
 - 3) 1 (satu) buah dompet kecil loreng berisi :
 - a. 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah berisi :
 - c. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran sedang;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
 - e. 1 (satu) buah kaca pirek sisa pakai shabu;
 - f. 1 (satu) buah dot karet;
 - g. 2 (dua) buah pipet sedotan yang diruncingkan;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 5) 1 (satu) buah mencis;
 - 6) 1 (satu) buah dompet merek Bally warna coklat;
 - 7) 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 8) Uang sejumlah Rp.4.531.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu);



dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempejari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Pmn., tanggal 8 Mei 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak adanya hal-hal baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Pmn, tanggal 8 Mei 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tahanan, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Pmn, tanggal 8 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT PDG



5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5 000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami : Effendi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Tamsir, S.H., M.H. dan H. Taswir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota serta dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Tamsir, S.H., M.H

Effendi, S.H., M.H.

H Taswir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Neldawati, SH